



P U T U S A N

Nomor : 77/G/2012/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara : -----

SURAJI,

Umur: 46 tahun, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan: Perangkat Desa, Alamat : Dusun
Sumberejo, Desa Getas, Kec. Tanjunganom,
Kabupaten Nganjuk ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya IMAM
GHOZALI, SH. Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat pada kantor Advokat &
konsultan hukum IMAM GHOZALI, SH. & REKAN
beralamat di Jalan Mastrip I No 18 Kelurahan
Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
5 Juni 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

KEPALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA GETAS, KECAMATAN TANJUNGANOM, KABUPATEN

NGANJUK, berkedudukan di Desa Getas, Kecamatan
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 77.K / PEN.TUN / 2012 /
PTUN.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal
27 Juni 2012 Nomor : 77.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal
18 Juli 2012 Nomor : 77.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang Hari
Persidangan ; -----

Telah membaca surat-surat lain yang berkaitan dengan
perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak
dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah
mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2012 yang diterima di

Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Juni 2012 dibawah register perkara Nomor : 77/G/2012/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Juli 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. Kewenangan mengadili dan tenggang waktu : -----

1. Oleh karena objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sedangkan domisili para pihak dan sengketa berada di Kabupaten Nganjuk, maka sudah tepat gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

2. Bahwa penerbitan obyek sengketa yakni Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat No. 821/03/SK/411.513.06/2012 pada tanggal 08 Mei 2012. Yang telah diterima pada tanggal 08 Mei 2012. Maka berdasar pasal 55, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 maka tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh hari). Oleh karena itu, gugatan diajukan pada waktu yang masih dapat diterima ; -----

B. KEPENTINGAN : -----

1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara yang hak-haknya dijamin oleh Negara. Bahwa PENGGUGAT sebagai perangkat desa merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa yang pada pokoknya surat pemberhentian PENGGUGAT dari jabatannya perangkat desa Getas sebagai KAMITUWO VI SUMBERJO, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ; -----
2. Bahwa atas penerbitan obyek sengketa tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak lagi dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa, tidak mendapatkan hak - hak menggarap tanah bengkok sebagai penghasilan atas jabatannya. Dan tidak lagi memperoleh tunjangan yang melekat atas jabatan sebagai Perangkat desa KAMITUWO VI SUMBERJO. (menenuhi syarat sebagai pihak dalam ketentuan pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ; -----

C. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa PENGGUGAT diangkat menjadi PERANGKAT DESA sebagai KAMITUWO VI SUMBERJO dengan Surat Keputusan Kepala Desa Getas No. 02 Tahun 2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA GETAS. PENGGUGAT sebagai perangkat desa diberikan Penghasilan tanah bengkok 2,3 Hektar dengan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pengangkatan tersebut, PENGGUGAT telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa secara baik. Semua tugas dan fungsi baik yang melekat sebagai Perangkat desa maupun tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa telah dilakukan dengan baik dan penuh tanggungjawab. Selain itu, PENGGUGAT tidak melakukan kesalahan baik pidana, disiplin maupun administratif ; -----
3. Bahwa pada bulan Januari 2012, PENGGUGAT dituduh telah selingkuh dengan istri seorang warganya. Selanjutnya, pengaduan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Hasilnya sebagaimana Surat yang dikirimkan kepada Camat Tanjunganom dan Kepala Desa Getas (TERGUGAT) menyatakan bahwa PENGGUGAT TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERSELINGKUHAN. Namun, karena dianggap mengganggu ketentraman / meresahkan masyarakat maka PENGGUGAT dikenakan pembinaan ; -----
4. Bahwa sebagaimana Surat No X.700/01/4/411.513/06/2012. Tanggal 17 April 2012. Atas tindak lanjut surat dari Camat Tanjunganom dan Bupati Nganjuk ; -----
 - 4.1. Yang pada pokoknya TERGUGAT diminta untuk melakukan pembinaan terhadap PENGGUGAT. Yakni sebagaimana ketentuan Perda Nomor 09 Tahun 2006 pasal 26 (1),(2),(3) dan (4) ; -----

- ayat 1



- ayat 1 perangkat desa lainnya yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap peraturan perundang-undangan dikenakan tindakan administrasi oleh Kepala Desa atas Pertimbangan Camat ; -----

- ayat 2 tindakan administrasi yang dimaksud ayat (1) berupa teguran tertulis, secara berturut-turut tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ; --

- ayat 3 apabila teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) telah diberikan 3 (tiga) kali ternyata tidak diindahkan, maka Kepala Desa mengusulkan pemeriksaan terhadap perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Camat ; -----

- ayat 4 Camat dapat memberikan tegoran kepada Kepala Desa yang tidak melakukan tindakan administrasi terhadap perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; -----

4.2. memberikan pengarahan secara intensif kepada Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya untuk ; -----

- menjaga nama baik selaku perangkat desa ; -----

- berperilaku yang lebih baik agar tidak menimbulkan parduga negatif pada masyarakat ; -----

- melaksanakan



- melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya ; -----

4.3. bersama-sama dengan perangkat desa lainnya untuk menciptakan masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan kondusif sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan lancar ; -----

Dari isi surat diatas, dapat disimpulkan jika PENGGUGAT hanya dikenakan pembinaan / pelanggaran disiplin ; -----

5. Bahwa sebenarnya PENGGUGAT telah menjadi perangkat yang baik. apa yang diadukan oleh warga hanya fitnah semata dan provokasi orang-orang yang tidak suka terhadap PENGGUGAT. Sehingga bukan alasan mendasar yang dapat dijadikan acuan oleh TERGUGAT untuk memberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai perangkat ; -----

6. Namun, faktanya, TERGUGAT tanggal 08 Mei 2012 telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor : 821/03/SK/411.513.06/2012 (obyek sengketa) yang pada pokoknya surat pemberhentian PENGGUGAT dari jabatannya sebagai perangkat desa Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk. Tanpa melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas surat pemberhentian ini, PENGGUGAT telah mengajukan keberatan ; -----

7. Bahwa



7. Bahwa adapun pelanggaran TERGUGAT atas penerbitan obyek sengketa tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Perda Nomor 09 Tahun 2006 pasal 26 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) serta pasal 28 yang dalam penjelasannya berbunyi **"Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa lainnya dengan memperhatikan mekanisme pemberhentian perangkat desa dan pertimbangan tertulis camat."** ; -----
8. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, TERGUGAT tidak pernah memperhatikan mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagaimana ketentuan Perda 9 Tahun 2006 pasal 26 (1), (2), (3), (4). yakni TERGUGAT tidak pernah melakukan tegoran tertulis 3 (tiga) kali dengan jangka masing-masing satu bulan, TERGUGAT tidak pernah mengajukan pemeriksaan kembali kepada Bupati dan atau pembinaan lain yang tujuannya untuk menjadi perangkat desa yang baik ; -----
9. Bahwa PENGGUGAT juga tidak pernah dikenai **pemberhentian sementara** oleh TERGUGAT karena dianggap melalaikan kewajiban. Sebagaimana mekanisme pemberhentian karena tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 pasal 26 (5),(6), (7), (8), (9). Oleh karena itu, TERGUGAT nyata-nyata telah melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya **azas azas menjalankan aturan secara benar (principle of fair play)** ;
10. Bahwa



10. Bahwa TERGUGAT telah nyata-nyata melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 pasal 26 (9) dan atau pasal 28 karena sebagaimana konsideran **menimbang, mengingat, memperhatikan** dalam obyek sengketa, diterbitkan **tanpa pertimbangan camat.** dengan demikian TERGUGAT nyata-nyata telah melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) **khususnya azas Kepastian Hukum dan atau azas bertindak cermat ;** -----

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 pasal 22. Berbunyi : -----

Ayat (1) Perangkat desa lainnya berhenti karena : -----

a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri secara tertulis

c. Diberhentikan ; -----

ayat (2) perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena : -----

a. berakhir masa jabatannya b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan harus buktikan dengan surat keterangan dokter c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa ; -----

Bahwa PENGGUGAT tidak terpenuhi fakta-fata hukum untuk diberhentikan sebagaimana pasal 22 tersebut diatas, karena PENGGUGAT belum habis masa jabatannya, tidak mengundurkan

diri



diri, masih dapat melaksanakan tugasnya, dan masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Oleh karena itu, penerbitan obyek sengketa tidak memiliki alas hukum yang mendasar sehingga ***bertentangan dengan azas kepastian hukum*** ; -----

12. Bahwa bila dicermati, TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa tidak menyatakan batal atau tidak berlaku surat pengangkatan PENGGUGAT sebagai perangkat desa yakni Keputusan Kepala Desa No 02 Tahun 2001 tanggal 16 Juli 2001. Sehingga Keputusan Kepala Desa No 02 Tahun 2001 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA GETAS masih tetap berlaku. Disisi lain, surat **obyek sengketa** berlaku. Sehingga dampak hukumnya saat ini, ***terdapat surat keputusan tata usaha yang saling bertentangan isinya***. Maka TERGUGAT sebagai pejabat tata Usaha Negara nyata telah melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ***khususnya azas Kepastian Hukum*** ; -----

13. Bahwa mengingat Keputusan Kepala Desa Getas No 02 Tahun 2001 tanggal 16 Juli 2001 yang pada pokoknya pengangkatan PENGGUGAT menjadi PERANGKAT DESA sebagai Kamituwo VI SUMBERJO masih tetap sah dan berlaku maka sepatutnya dipertahankan. Dan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukannya seperti semula, dengan segala hak yang melekat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Keputusan Kepala Desa Getas No 02 Tahun 2001 tanggal 16 Juli 2001 tersebut. Yakni penghasilan tanah bengkok 2,3 Ha dan segala tunjangannya ; -----

14. Bahwa atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, penerbitan obyek sengketa telah nyata bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni telah **melanggar 1. azas bertindak cermat 2. azas kepastian hukum 3. azas permainan yang layak (principle of fair play)**. Maka obyek sengketa yakni Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Getas surat Nomor 821/03/SK/411.513.06/2012 tanggal 08 Mei 2012 patut dibatalkan ; -----

15. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 (a) (b). Undang-Undang RRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang disampaikan tersebut diatas. Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan / memutuskan yang amarnya menyatakan ; -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Getas No 821/03/SK/411.513.06/2012

tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang PEMBERHENTIAN DARI JABATANNYA SEBAGAI KAMITUWO
VI DESA GETAS Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk,
tanggal 08 Mei 2012 ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Getas No 821/03/SK/411.513.06/2012 tentang PEMBERHENTIAN DARI JABATANNYA SEBAGAI KAMITUWO VI DESA GETAS Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 08 Mei 2012 ; -----
4. Menyatakan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan PENGGUGAT seperti semula ; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Agustus 2012 yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Nomor : 821/03/SK/411.513.06/2012 tanggal 08 Mei 2012 tentang Pemberhentian Dari Jabatannya sebagai Kamituwo VI Desa Getas Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atas nama
Suraji (Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suraji (Penggugat) ; -----

3. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Kamituwo VI Desa Getas Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; -----

3. Peraturan Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ; -----

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ; -----

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----

4. Bahwa yang menjadi sebab diberhentikannya Penggugat sebagai Kamituwo VI Desa Getas Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk oleh karena Penggugat melanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pencalonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Suraji (Penggugat) telah diketahui oleh masyarakat Desa Getas telah melakukan perbuatan asusila yang berupa perselingkuhan dan atau perbuatan zina dengan istri orang lain ; -----

5. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Suraji tertanggal 8 Maret 2005 telah mengakui perbuatan zina kepada perempuan yang bukan istrinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012 Warga Dusun Sumberjo Desa Getas bernama Sudarto alias Yamyuri melaporkan secara tertulis bahwa istrinya yang bernama **Nafiatul Badriah** telah diselingkuhi oleh **Suraji** yaitu pada : -----

- Pertama Tanggal 25-09-2011 kurang lebih jam 11.00 di Hotel Kertosono ; -----
- Kedua di Hotel Pondok Indah Kediri ; -----
- Ketiga di Hotel yang sama Hotel Pondok Indah Kediri ; -----
- Keempat di Prigi ; -----
- Kelima di Nganjuk makan berdua hari jum'at tanggal 30-12-2011;

Bahwa kelima kali perzinahan tersebut tersebut diakui oleh istri Sudarto ; -----

7. Bahwa oleh karena adanya tuntutan warga baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Desa Getas yang menimbulkan situasi kehidupan masyarakat tidak kondusif, maka Kepala Desa Getas juga telah melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kasus tersebut sampai Inspektorat Kabupaten Nganjuk dan telah diadakan pemeriksaan terhadap Suraji (Penggugat) ; -----

8. Bahwa sesuai Laporan Hasil Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tentang tuntutan Warga Desa Getas terhadap Perangkat Desa Sdr. Suraji selaku Kamituwo VI Desa Getas terbukti mengganggu ketentraman / meresahkan masyarakat sehingga yang bersangkutan (Sdr.Suraji/ Penggugat) melanggar : -----

a. Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2006 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berbunyi "*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kamituwo mempunyai tugas diantaranya Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketentraman serta ketertiban diwilayah kerjanya*" ; -----

b. Bahwa sesuai Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memuat LARANGAN DAN SANKSI Perangkat Desa lainnya, yang menentukan sebagai berikut : -----

Huruf e :

*Perangkat Desa lainnya dilarang merugikan kepentingan umum, **meresahkan sekelompok masyarakat** dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; -----*

c. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan sebagai berikut : ----

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berakibat yang bersangkutan diberhentikan dari perangkat desa lainnya ; -----

9. Bahwa hasil Rakor antara Kepala Desa dengan BPD telah menghasilkan kesepakatan bahwa **seluruh Anggota BPD dan Perangkat Desa menyetujui Sdr. Suraji (Penggugat) diberhentikan dari jabatannya**, Sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Desa Getas Nomor : 141/02/411.513.06/IV/2012 tanggal 26 April 2012 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Camat Tanjunganom ; -----

10. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 Camat Tanjunganom telah memberikan pertimbangan melalui suratnya Nomor : 141/336/411.513/2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Getas bahwa **Camat Tanjunganom tidak keberatan Sdr. Suraji di berhentikan dari jabatannya** ; -----

11. Kepala Desa telah memberikan teguran ditengah-tengah demo warga dan yang bersangkutan (Penggugat) telah menandatangani perjanjian atas tuntutan masyarakat Dusun Sumberejo dan ternyata Penggugat melanggar pernyataan tersebut ; -----

12. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa permohonan pemberhentian Sdr. Suraji (Penggugat) diminta oleh masyarakat yang terdiri dari 534 (lima ratus tiga puluh empat) orang yang dibuktikan dengan tanda tangan masyarakat. ; -----
13. Bahwa Kepala Desa Getas menerbitkan keputusan obyek sengketa tersebut dalam rangka memelihara ketentraman masyarakat Desa Getas dan mengatasi keadaan darurat ditengah-tengah keributan masyarakat di Desa Getas, maka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2006 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 5 ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : -
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ; -----
14. Bahwa, oleh karena Pemberhentian Penggugat sebagai Kamituwo karena melakukan pelanggaran terhadap LARANGAN Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka kepada Penggugat tidak perlu diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis ataupun melalui mekanisme pemberhentian sementara, namun terdapat adanya persetujuan dari Camat ; -----
15. Bahwa, Pemberhentian Sdr. Suraji (Penggugat) sebagai Sdr. Suraji selaku Kamituwo VI Desa Getas oleh Kepala Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk adalah wewenang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten

Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk Nomor 6 Tahun 2006 Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perangkat desa diberhentikan oleh Kepala Desa, maka Sdr. Suraji (Penggugat) diberhentikan dengan hormat sebagai Kamituwo VI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dengan demikian Tergugat berpendapat dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan TIDAK DITERIMA atau setidaknya harus DITOLAK ; -----

16. Bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila** keputusan yang bersangkutan itu: -----

- (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ; -----
- (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ; -----
- (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang ; -----

17. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa : -----

- a. **Dari segi prosedural formal** yaitu Peraturan-Peraturan Dasar
yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan prosedur penerbitan obyek seengketa tidak terdapat adanya cacat yuridis, karena telah mendasarkan pada : -----

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; -----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ; ----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ; -----
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----

b. **Dari segi wewenang** Tergugat terdapat adanya wewenang kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

c. **Dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,**

Tergugat telah bertindak cermat dalam memenuhi asas : -----

Asas-Asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas dan Akuntabilitas. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme ; ---

18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban tersebut diatas, Tergugat/Kepala Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk berkesimpulan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ; -----

Berdasarkan alasan dan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dengan Arif dan Bijaksana berkenan memutus : -----

1. Menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat, menyerahkan Repliknya tertanggal 8 Agustus 2012 ; -----

Menimbang. bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat, menyerahkan Dupliknya tertanggal 15 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa Potocopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti P-1 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Salinan Keputusan Kepala Desa Getas Nomor : 821/03/SK/441.513.06/2012 tanggal 08 Mei 2012 Tentang : Pemberhentian Dari Jabatannya Sebagai Kamituwo VI Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ; -----
2. Bukti P-2 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Getas Nomor : 139/36/426.613.105/2005/2001 tanggal 16 Juli 2001, beserta lampirannya ; -----
3. Bukti P-3 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Getas Nomor : X.700/01/4/411.513.06/2012 tanggal 17 April 2012 Perihal : Menindak lanjuti surat Camat Tanjunganom tanggal 12 April 2012 ; -----

4. Bukti P-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3518112607660001 atas nama Suraji ; -----
5. Bukti P-5 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat dari badan Permusyawaratan Desa Getas Nomor : 08/BPD/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 Perihal : Penjelasan Tentang Pemberhentian Kamituwo VI ; -----
6. Bukti P-6 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Suraji tanggal 23 April 2012 Perihal : Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----
7. Bukti P-7 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Suraji ditujukan kepada Kepala Desa Getas tanggal 12 Mei 2012 Perihal : Keberatan atas Pemberhentian dari Jabatan Kamituwo VI Desa Getas ; -----
8. Bukti P-8 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Suraji ditujukan kepada Bupati Nganjuk tanggal 12 Mei 2012 Perihal : Keberatan atas Pemberhentian dari Jabatan Kamituwo VI Desa Getas ; -----
9. Bukti P-9 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Suraji ditujukan kepada Ketua DPRD Nganjuk tanggal 12 Juni 2012 Perihal : Keberatan atas pemberhentian dari Jabatan Kamituwo VI Desa Getas ; -----
10. Bukti P-10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Potocopi sesuai potocopi, Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, beserta lampirannya ; -----
11. Bukti P-11 : Potocopi sesuai potocopi, Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, beserta lampirannya;
12. Bukti P-13 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Suraji ditujukan kepada Kepala Desa Getas tanggal 12 Juni 2012 Perihal : Pemberitahuan untuk masuk kerja (aktif kembali) menjadi Kamituwo VI Desa Getas ; ----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa Potocopi surat-surat yang telah bermetarai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T-1 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Getas Nomor : 821/03/SK/411.513.06/2012 tanggal 08 Mei 2012 Tentang Pemberhentian dari Jabatannya sebagai Kamituwo VI Desa Getas Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ; -----

2. Bukti T-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat tertanggal 15-01-2012 tentang laporan Perselingkuhan dari Sdr. Sudarto ; -----
3. Bukti T-3 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Karangtaruna Desa Getas tertanggal 17 Januari 2012;
4. Bukti T-4 : Potocopi sesuai potocopi, Surat Pernyataan dari Sdr. Suraji tanggal 8 Maret 2005 ; -----
5. Bukti T-5 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat tertanggal 24 Januari 2012 tentang Permohonan Pemeriksaan kepada Bupati Nganjuk ; -----
6. Bukti T-6 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat tertanggal 30 Januari 2012 tentang Permohonan Pemberhentian Kasun Sumberejo ; -----
7. Bukti T-6 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat tertanggal 12 April 2012 dari Camat Tanjunganom, Perihal Penegasan Masalah hasil pemeriksaan Kamituwo VII Desa Getas ; -----
8. Bukti T-8 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat tertanggal 18 April 2012 dari Ketua BPD Getas, Perihal Pertimbangan Permasalahan Kamituwo VI ; -----
9. Bukti T-9 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat tertanggal 24 April 2011 ; -----
10. Bukti T-10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Potocopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Camat Tanjunganom tertanggal 27 April 2012 Perihal : Pertimbangan Pemberhentian Perangkat Desa (Kamituwo VI Desa Getas) ; -----

11. Bukti T-11 : Potocopi sesuai potocopi, Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi 1. SUDARTO, 2. SUBANDI 3. SUYANTO, 4. SLAMET BASUKI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1 : SUDARTO, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa Penggugat menjadi Kamituwo pada Tahun 2001 melalui pemilihan, selama Tahun 2001-2012 Penggugat melaksanakan tugas dengan baik ; -----
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena tuduhan selingkuh dengan istri Sudarto ; -----
- Bahwa saksi tahu dari teman kalau masalah pemberhentian Penggugat diproses oleh Kepala Desa, kemudian diadakan pertemuan di rumah Pak Bayan ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat tidak terima atas pemberhentian tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum demo ada penggalangan tanda tangan warga dusun Sumberejo namun saksi tidak ikut tandatangan ; -----
- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah diberikan pembinaan dan Penggugat tidak pernah diberikan teguran secara lisan/tulisan ; --
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pegawai dari Inspektorat yang memeriksa tetapi hasilnya tidak ada pemecatan tetapi pembinaan ; ---
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan Penggugat masih menggarap bengkoknya ; -----

Saksi 2. SUBANDI, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat menjadi Kamituwo pada Tahun 2001 melalui pemilihan dan Penggugat diberhentikan dengan tuduhan selingkuh ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan keberatan ke Kantor Desa, Bawasda dan Kecamatan diberikan tembusan, tetapi tidak ada tanggapan ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau ada pemeriksaan dari Kantor Inspektorat ; ---
- Bahwa saksi pernah melihat adanya surat pernyataan, surat tersebut dibuat di kantor desa, dan pada saat menandatangani surat tersebut saksi tidak hadir ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ada demo 2 (dua) kali di Kantor Desa dan di rumah Pak Bayan dan Pak Kades berjanji akan memberhentikan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mempunyai istri bernama Supatmi dan sebelumnya menikah dengan Bu Win tetapi telah bercerai ; -----
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja di kantor desa sejak awal bulan Mei, tetapi Penggugat masih mengerjakan tanah bengkok sebelumnya ; -----

Saksi 3 : SUYANTO, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi pada tanggal 6 sampai dengan 8 Pebruari 2012 memeriksa Penggugat mengenai masalah selingkuh dan pelayanan terhadap masyarakat ; -----
- Bahwa Penggugat sudah tidak disukai oleh masyarakat desa karena Penggugat ada permasalahan di Desa Getas dan Penggugat dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bersama tim sebanyak 4 orang ;
- Bahwa Inspektorat memberi rekomendasi dari Bupati untuk mencermati dan menyikapi dengan Peraturan Daerah yang ada ; -----
- Bahwa untuk rekomendasi mengenai pemberhentian Penggugat tidak ada, tetapi kalau permohonan tertulis untuk memeriksa Penggugat ada ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menulis surat kepada Inspektorat mengenai keberatan atas pemberhentiannya ; -----

Saksi 4 : SLAMET BASUKI, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu ada surat dari Inspektorat Pemkab Nganjuk terkait hasil pemeriksaan Penggugat sekitar bulan Pebruari 2012 ; -----
- Bahwa saksi tahu dalam surat hasil pemeriksaan tersebut Penggugat tidak terbukti salah atau sulit dibuktikan bersalah ; -----
- Bahwa saksi tahu dalam surat hasil pemeriksaan tersebut Penggugat dilakukan pembinaan sebagaimana ketentuan Perda No. 09 Tahun 2006 pasal 26 ayat 1,2,3,4 dan saksi tidak membuat rekomendasi pemberhentian Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu perbedaan antara SPM yang asli dari Bupati Nganjuk dengan SPM yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ; --
- Bahwa saksi tahu ada surat pemberhentian Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tahu ada surat keberatan dari Penggugat karena Kantor Bapemaspemdes mendapat surat tembusan tersebut dan saksi tidak tahu surat tanggapan Tergugat atas surat keberatan Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi 1. SUTARMIN, 2. SURAJI, 3. SUKATENO, 4. MUSTANGIN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1 : SUTARMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : SUTARMIN, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa benar saksi bersama 503 orang ikut menandatangani masalah pemberhentian, karena saksi sudah tidak suka dengan kepemimpinannya ; -----
- Bahwa masyarakat yang membuat surat untuk pemberhentian Penggugat dan dibawa ke kantor desa oleh Suratno dan Suwaji ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sebelum diberhentikan terjadi perselingkuhan selama 6 bulan ; -----
- Bahwa saksi sebelum diberhentikan Penggugat sudah dapat peringatan atau teguran dari Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat diperiksa oleh Inspektorat ; -

Saksi 2 : SUWAJI, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi bersama-sama masyarakat membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh masyarakat untuk pemberhentian Penggugat, kemudian surat tersebut diberikan kepada Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sudah diperiksa oleh Kepala Desa dan Inspektorat dan saksi keberatan ; -----

Saksi 3 : SUKATENO, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan di Kepala Desa dan saksi juga ikut dalam pemeriksaan Penggugat oleh Inspektorat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari Inspektorat karena disana ada 9 orang ; -----
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat diberhentikan adalah masalah perselingkuhan ; -----

Saksi 4 : MUSTANGIN, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi bersama Tergugat dan aparat Polsek menelusuri tempat perselingkuhan Suraji dari buku tamu hotel ; -----
- Bahwa Penggugat masih masuk kantor dan menjalankan tugasnya meskipun sudah ada Surat Keputusan Pemberhentian dari Desa ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada teguran secara tertulis yang ditujukan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau ada masyarakat menuntut Penggugat untuk turun dari jabatannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat dari desa, dan saksi tahu bahwa Penggugat secara lisan keberatan dengan surat dari desa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah diperiksa oleh Inspektorat;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 03 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas ; -----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa berupa : -----
Keputusan Kepala Desa Getas Nomor : 821/03/SK/411.513.06/2012 tentang Pemberhentian Dari jabatannya Sebagai Kamituwo VI Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tertanggal 08 Mei 2012 (vide bukti P-1 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas, dimana didalamnya Tergugat langsung menjawab dalam pokok perkaranya tanpa melakukan eksepsi sehingga Majelis Hakim akan menilai dalam perkara

ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini langsung pada pokok permasalahannya karena dengan tidak diajukannya eksepsi berarti Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat secara formal menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 Agustus 2012, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Agustus 2012 dimana masing-masing pihak bertetap pada dalil Gugatan dan Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan dan Jawaban masing-masing pihak tersebut, Majelis Hakim akan menilai pokok permasalahan dalam sengketa ini dalam ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintah (Tergugat) meliputi : Kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan obyek sengketa aquo ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kebenaran materiel dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan fakta fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan ini ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut dengan mendasari pada ketentuan pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat disimpulkan bahwa yang merupakan permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

"Apakah Surat Keputusan Kepala Desa Getas Nomor : 821/03/SK/411.513.06/2012 tentang Pemberhentian Dari jabatannya Sebagai Kamituwo VI Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tertanggal 08 Mei 2012 (vide bukti P-1 = T-1) yang diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan hukum yang akan dinilai dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansi materiel, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai baik secara kumulatif maupun alternatif ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif, terkait dengan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kamituwo VI Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 tahun 2006 pasal 23 ayat (3) disebutkan : Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ; -----

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Getas Nomor : 821/03/SK/411.513.06/2012 tentang Pemberhentian Dari jabatannya Sebagai Kamituwo VI Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tertanggal 08 Mei 2012, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat (Kepala Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa dengan menyusun fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Perangkat Desa Getas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa, Desa Getas tertanggal 16 Juli 2001, dalam Jabatan Kamituwo VI Dusun Sumberjo (vide bukti P-2) ; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012, Sudarto alias Yamyuri melaporkan secara tertulis kepada Tergugat atas perbuatan Penggugat yang telah berselingkuh dengan istri pelapor yang didasari oleh pengakuan istri pelapor sendiri dihadapan seorang saksi (vide bukti T-2 dan keterangan saksi Suwaji) ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut telah terjadi unjuk rasa/demo dari warga desa sebanyak 2 (dua) kali di Kantor Desa dan Rumah Kebayan Sumberejo sebagaimana keterangan saksi Sudarto, Subandi, Sutarmin, Suwaji, Sukateno dan Mustangin, disertai tuntutan dari masyarakat secara tertulis kepada Kepala Desa untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kamituwo (vide bukti T-3, T-6 dan T-12) ; -----
- Bahwa atas adanya laporan serta tuntutan dari masyarakat tersebut, Tergugat mengirimkan surat kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Tanjunganom perihal permohonan pemeriksaan diri Penggugat oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk (vide bukti T-5) ; -----
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk (vide keterangan saksi Suyanto dan Slamet Basuki) dan atas adanya pemeriksaan tersebut telah terbit surat penegasan masalah yang dikirimkan kepada Bupati Nganjuk, Camat Tanjunganom dan Bapemaspemdes ; -----
- Bahwa Camat Tanjunganom telah menyampaikan surat penegasan masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa Getas (Tergugat) tertanggal 12 April 2012 (vide bukti T-7) dan selanjutnya Tergugat mengirimkan isi dari surat Camat Tanjungano tersebut kepada Penggugat (vide bukti P-3) ; -----

- Bahwa ada perbedaan antara surat penegasan masalah yang dikirimkan inspektorat kepada Camat Tanjunganom, dengan surat penegasan masalah yang sampaikan Camat Tanjunganom kepada Kepala Desa Getas menyangkut uraian tentang dugaan tidak mampu melayani masyarakat dan merusak rumah tangga orang lain yang sulit dibuktikan. Uraian tersebut tidak ada dalam surat penegasan masalah yang disampaikan Camat Tanjunganom kepada Tergugat. Yang ada hanyalah bahwa Sdr. Suraji terbukti mengganggu ketentraman/meresahkan masyarakat sehingga melanggar pasal 15 angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2006, Sumpah janji dalam Bab IX Pasal 20 angka (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, dan Bab XI Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 (vide bukti P-6 dan keterangan saksi Suyanto dan Slamet Basuki) ; -----

- Bahwa atas surat permohonan pertimbangan pemberhentian perangkat desa (Kamituwo VI) Desa Getas yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Camat Tanjunganom tertanggal 25 April 2012, Camat Tanjunganom memberikan surat pertimbangan kepada

Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang intinya tidak menaruh keberatan Sdr. Suraji diberhentikan dari jabatannya (vide bukti T-10) ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2012, Kepala Desa Getas (Tergugat) telah memberhentikan Penggugat dari Jabatannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Nomor : 821/03/SK/411.513.06/2012 tentang Pemberhentian Dari jabatannya Sebagai Kamituwo VI Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk (vide bukti P-1=T-1) ; -----
- Bahwa atas Surat Keputusan pemberhentian tersebut, Penggugat telah mengajukan surat keberatan yang ditujukan diantaranya kepada Tergugat, Bupati Nganjuk dan Ketua DPR Nganjuk (vide bukti P-7, P-8 dan P-9) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan yang diajukan dalam gugatan Penggugat adalah tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tanpa terlebih dahulu memberikan teguran tertulis dan pemberhentian sementara kepada diri Penggugat serta tanpa pertimbangan tertulis dari Camat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tanpa terlebih dahulu memberikan teguran tertulis atas kesalahan yang

dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut lebih lanjut, terlebih dahulu harus dipahami apa maksud dari teguran itu sendiri. Teguran diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar . Hakekat utama suatu teguran ini bukan pada bentuk teguran dan subyek yang memberikan teguran akan tetapi pada apa tujuan diberikannya teguran itu, yaitu agar kesalahan yang diperbuat tidak diulang kembali pada waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa menilai dari bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 8 Maret 2005 (vide bukti T-4) dimana inti dari pernyataan tersebut adalah Penggugat mengakui telah bersetubuh dengan Suratmi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak senonoh atau bersetubuh dengan orang lain (yang bukan istrinya) ataupun selingkuh. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut sudah pasti diawali dengan adanya teguran/celaan/kritikan atas perbuatan bersetubuh dengan orang lain/selingkuh. Bahwa meskipun kasus perselingkuhan ini secara langsung tidak ada kaitannya dengan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa akan tetapi dapat disimpulkan dan perlu untuk digarisbawahi adalah : perbuatan perselingkuhan sebenarnya adalah perbuatan yang dilakukan secara -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rahasia antara pasangan selingkuh itu, dan apabila seorang pelaku perselingkuhan telah membuat surat pernyataan, sudah pasti perselingkuhannya telah terbongkar dan diketahui oleh orang lain. Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tersebut memang tidak jelas siapa yang memberikan teguran sehingga akhirnya Penggugat berjanji untuk tidak melakukan persetubuhan/ perselingkuhan dengan orang lain (yang bukan istrinya), akan tetapi sebagaimana uraian dalam alinea sebelumnya, hakekat dari teguran itu (yang berujung pada dibuatnya surat pernyataan oleh Penggugat tersebut), adalah agar Penggugat tidak mengulang kembali perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya perselingkuhan Penggugat dengan salah seorang warganya pada tahun 2005 tersebut, masyarakat Dusun Sumberejo telah menilai adanya ketidakmampuan Penggugat menjadi pemimpin yang baik bagi warganya oleh karena tingkah lakunya yang meresahkan warga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Penggugat (vide bukti T-9) yang menunjukkan adanya keresahan masyarakat atas Penggugat sebagai pemimpin yang seharusnya dapat memberi contoh yang baik ; ---

Menimbang, bahwa perilaku Penggugat yang meresahkan masyarakat tersebut tidak berhenti dengan terungkapnya kasus perselingkuhan Penggugat dengan salah seorang warganya sebagaimana buki T-4 diatas, namun ternyata terulang kembali dengan adanya

pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Nafiatul Badriah kepada suaminya Sudarto alias Yamyuri dihadapan seorang saksi (vide bukti T-2 dan keterangan saksi Suwaji) yang mengakui perselingkuhannya dengan Penggugat di beberapa tempat. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Mustangin yang bersama-sama Kepala Desa dan aparat polsek melakukan pengecekan ke Hotel Pondok Indah Kediri yang disebutkan menjadi salah satu tempat perselingkuhan, dan diperoleh fakta nama Penggugat tercatat didalam buku tamu hotel tersebut beserta alamatnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Suyanto dan Slamet Basuki yang menyatakan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah terhadap tuduhan perselingkuhan yang sulit untuk dibuktikan adalah benar karena Penggugat secara nyata memang tidak pernah tertangkap tangan melakukan perselingkuhan, namun hasil pemeriksaan Inspektorat telah menyatakan Penggugat telah terbukti mengganggu ketentraman/meresahkan masyarakat sehingga telah melanggar Pasal 15 angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2006, Sumpah dan Janji yang tercantum dalam Pasal 20 angka (4) dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2006 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, Majelis Hakim menilai bahwa secara formal, sulit dibuktikan oleh Inspektorat bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan. Namun secara substansial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial, melihat dari fakta-fakta diatas, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai adat istiadat yang hidup di masyarakat desa seperti yang terjadi pada tahun 2005 dan 2011 (vide bukti T-2, T-4 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan), sehingga mengganggu ketentraman/meresahkan masyarakat. Bahwa perilaku Penggugat yang disebut mengganggu ketentraman/meresahkan masyarakat bukan hanya sekedar melalaikan tugas-tugas kedinasan akan tetapi suatu perilaku yang dianggap melanggar norma-norma kesusilaan dalam kehidupan masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai itu ; -----

Menimbang, bahwa setiap masyarakat selalu memiliki budaya yang menjadi ciri khas individu para anggotanya secara kolektif, salah satunya adalah budaya hukum yaitu pemahaman terhadap norma atau nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan bergerak sesuai aturan-aturan, berkreasi dan menciptakan peradaban. Oleh sebab itu setiap masyarakat yang mendiami suatu wilayah senantiasa akan mewariskan budaya hukum ; ---

Menimbang, bahwa norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin kehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu perbuatan hukum serta cermin dari rasa keadilan mereka. Oleh sebab itu setiap hakim yang mengadili perkara senantiasa dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami

nilai-nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah tindakan Tergugat dalam kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah dilakukan dengan tepat ; -----

Menimbang, bahwa dari Jawaban, Duplik serta kesimpulannya, disimpulkan bahwa alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa karena Penggugat telah terbukti melanggar larangan sebagaimana yang tercantum dalam Bab XI Larangan dan Sanksi- Pasal 27 huruf e. dan h. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006, sehingga atas pelanggaran Larangan tersebut Tergugat menerapkan Pasal 28 yang berakibat Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa lainnya (Kamituwo). Bahkan didalam Kesimpulannya Tergugat menyatakan bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan asusila (perzinahan) maka pemberhentian Penggugat tidak perlu diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis, ataupun melalui mekanisme pemberhentian sementara, namun terdapat adanya persetujuan Camat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dinilai adalah apakah pemberhentian Penggugat yang dilakukan tanpa didahului dengan teguran tertulis ataupun pemberhentian sementara dapat dibenarkan ? ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tersebut, pada penjelasan Pasal 28 disebutkan : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa lainnya, dengan memperhatikan mekanisme pemberhentian Perangkat Desa dan pertimbangan tertulis dari Camat. Bahwa yang dimaksud mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam penjelasan Pasal 28 tersebut adalah mekanisme pemberhentian perangkat desa yang tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Daerah aquo ; -----

Menimbang, bahwa didalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah aquo disebutkan : Perangkat Desa lainnya yang melakukan "pelanggaran disiplin" terhadap peraturan perundang-undangan dikenakan tindakan administratif oleh Kepala Desa atas pertimbangan Camat. Bahwa apabila diperhatikan dalam pasal tersebut terdapat adanya frasa "pelanggaran disiplin terhadap peraturan perundang-undangan". Sedangkan apabila dikaji isi dari Peraturan Daerah aquo, tidak satupun pasal yang menerangkan tentang arti atau tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai "pelanggaran disiplin terhadap peraturan perundang-undangan", sehingga menurut Majelis Hakim dalam frasa tersebut terdapat apa yang disebut dalam hukum administrasi sebagai norma –norma tersamar (vage normen) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya norma-norma tersamar (vage normen) ini, Tergugat sebagai organ pemerintahan dapat saja melakukan **kebebasan penilaian**. Hal ini sejalan dengan pendapat para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli hukum administrasi, diantaranya N.M. Spelt – J.B.JM. ten Berge dalam tulisannya berjudul “Inleiding Vergunningenrecht” (Utrecht, December, 1991. hal.34) yang membedakan dua macam kebebasan pemerintahan (*vrij bestuur*) dalam uraian sebagai berikut: “Kebebasan yang diizinkan peraturan perundang-undangan bagi organ pemerintahan untuk membuat keputusan dapat dibedakan dalam kebebasan kebijaksanaan dan **kebebasan penilaian**”. Sedangkan mengenai **kebebasan penilaian**, menurut pendapat A.J.C. de Moor-van Vugt dalam bukunya berjudul “Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur en Buitenslansse equivalente” hal. 176, dikatakan : “kebebasan penilaian dapat terwujud dalam dua cara, sebagai kewenangan organ pemerintah untuk memutuskan secara mandiri atau dengan cara apa penanganannya, disamping sebagai wewenang untuk menginterpretasikan norma-norma tersamar yang mendiskripsikan bagaimana wewenang tersebut digunakan Bentuk pertama dari kebebasan penilaian seringkali dilukiskan sebagai kewenangan diskresi (bebas); bentuk kedua sebagai kewenangan untuk menginterpretasikan norma tersamar” ; -----

Menimbang, bahwa menilai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melanggar norma kesusilaan (melakukan perbuatan asusila) sehingga pemberhentian Penggugat tidak perlu diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis, ataupun melalui mekanisme pemberhentian sementara, menurut Majelis Hakim

adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penerapan dari prinsip kebebasan penilaian terhadap norma-norma tersamar yang terkandung dalam pasal 26 Peraturan Daerah aquo. Hal ini tampak ketika Tergugat berpendapat bahwa pelanggaran norma kesusilaan tidak sama/berbeda dengan pelanggaran disiplin sehingga penerapan tindakan administratif secara berjenjang sebagaimana ketentuan Pasal 26 tersebut tidak perlu diterapkan pada diri Penggugat. Secara implisit Majelis Hakim dapat menilai bahwa menurut Tergugat pelanggaran norma kesusilaan adalah jauh lebih berat daripada pelanggaran disiplin terhadap peraturan perundang-undangan sehingga menurut Tergugat, Penggugat patut untuk diberhentikan dari jabatannya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun terhadap diri Penggugat belum dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis dan pemberhentian sementara, Camat Tanjunganom telah memberikan pertimbangan pemberhentian perangkat desa (Kamituwo VI) Desa Getas dengan suratnya yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 27 April 2012 yang intinya Camat Tanjunganom tidak keberatan terhadap pemberhentian Penggugat dengan hormat dari Jabatannya (vide bukti T-10) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa karena tanggung jawabnya terhadap adanya kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi yaitu ketentraman dan ketertiban masyarakat desa sebagai

wujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud dari pembinaan kehidupan masyarakat desa yang menjadi tugas dari Tergugat. Oleh karenanya tidaklah bijak bagi hakim apabila membatalkan Surat Keputusan obyek sengketa karena meski secara prosedural pemberhentian Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan, akan tetapi secara substansial Penggugat terbukti melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat dengan melakukan pelanggaran norma-norma kesusilaan sebagaimana telah diuraikan diatas, karena Majelis Hakim dapat menilai tindakan Tergugat secara kumulatif maupun alternatif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Getas Nomor : 821/03/SK/411.513.06/2012 tentang Pemberhentian Dari jabatannya Sebagai Kamituwo VI Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tertanggal 08 Mei 2012 , dapat dibenarkan baik dari segi kewenangan maupun , substansi sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan karenanya Majelis Hakim menyatakan terhadap gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak /belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Hakim untuk mengambil suatu putusan, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 348.000,- (Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 oleh ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PUJI RAHAYU, S.H. M.H., dan DANAN PRIAMBADA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SOEKRISTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

PUJI RAHAYU, SH. MH.

ttd

DANAN PRIAMBADA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ABDULLAH RIZIKI A, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOEKRISTANTO, S.H.

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 307.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 348.000,-

(Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)_ ; -----